

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENJAGA  
KEADILAN DAN TRANSPARANSI: TINJAUAN HUKUM  
ADMINISTRASI**

*The Role Of The Election Supervisory Agency In Maintaining Fairness And  
Transparency: A Review Of Administrative Law*

**Ariansyah Eka Saputra**

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

*ariyansyahekasaputra@gmail.com*

**Abstract**

*The Election Supervisory Agency (Bawaslu) has a crucial role in maintaining fairness and transparency in the election process in Indonesia. As an institution responsible for supervising the implementation of elections, Bawaslu plays a role in preventing, detecting, and cracking down on violations that can threaten the integrity of democracy. This study aims to analyze the role of Bawaslu in the perspective of administrative law, focusing on the mechanism of supervision, law enforcement, and obstacles faced in carrying out its duties. The research method used is a normative juridical approach with an analysis of related laws and regulations, court decisions, and case studies on the implementation of election supervision. The results of the study show that although Bawaslu already has broad authority, there are still challenges in the effectiveness of law enforcement, such as limited resources and uncertainty in the implementation of administrative sanctions. This study emphasizes that strengthening regulations and increasing the institutional capacity of Bawaslu is needed to ensure fairer and more transparent elections. Thus, administrative law reform in the election supervision system is a strategic step to strengthen democracy in Indonesia.*

**Keywords:** *Administrative Law, Bawaslu, Elections, Transparency*

**Abstrak**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam proses pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu berperan dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran yang dapat mengancam integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu dalam perspektif hukum administrasi, dengan fokus pada mekanisme pengawasan, penegakan hukum, serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta studi kasus pelaksanaan pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu telah memiliki kewenangan yang luas, masih terdapat tantangan dalam efektivitas penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan sanksi administratif. Studi ini menegaskan bahwa penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu diperlukan untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan transparan. Dengan demikian, reformasi hukum administrasi dalam sistem pengawasan pemilu menjadi langkah strategis untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Administrasi, Bawaslu, Hukum, Pemilu, Transparansi*

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin serta menentukan arah kebijakan pemerintahan. Sebagai mekanisme utama dalam pembentukan pemerintahan yang sah, pemilu harus berlangsung secara jujur, adil, dan transparan agar dapat mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Dalam konteks Indonesia, pemilu tidak hanya menjadi sarana pemenuhan hak politik warga negara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas politik dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu menjadi aspek krusial dalam memastikan kualitas demokrasi di suatu negara.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu memiliki tugas utama dalam memastikan seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu diberikan mandat untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Bawaslu diharapkan dapat mencegah dan menindak berbagai bentuk kecurangan, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses pemilu. Peran Bawaslu dalam memastikan keadilan pemilu juga semakin kompleks mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi cara pemilu dilaksanakan serta berbagai tantangan yang muncul dalam pengawasan digital.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, efektivitas Bawaslu dalam menjalankan fungsinya masih menjadi perdebatan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas regulasi yang mengatur pemilu serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, intervensi politik dan tekanan dari berbagai pihak sering kali menjadi hambatan

dalam menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Bawaslu juga menghadapi tantangan dalam aspek kelembagaan, seperti koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga peradilan dalam menangani sengketa pemilu.

Dalam perspektif hukum administrasi, peran Bawaslu dalam menjaga keadilan dan transparansi pemilu berkaitan erat dengan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan administratif, Bawaslu bertindak dalam koridor hukum administrasi negara dengan menjalankan fungsi pengawasan yang melibatkan mekanisme administratif, seperti pemberian sanksi administratif, mediasi, dan penyelesaian sengketa pemilu di tingkat administratif sebelum berlanjut ke ranah hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kajian mengenai peran Bawaslu dalam perspektif hukum administrasi menjadi penting untuk memahami sejauh mana efektivitas lembaga ini dalam menegakkan prinsip demokrasi dan keadilan pemilu.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus kajian, yaitu bagaimana peran dan kewenangan Bawaslu dalam sistem pengawasan pemilu menurut perspektif hukum administrasi, apa saja tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat efektivitas Bawaslu dalam menjaga keadilan dan transparansi pemilu. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan Bawaslu dalam sistem hukum administrasi pemilu di Indonesia, mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian hukum administrasi,

khususnya dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Bawaslu, pembuat kebijakan, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan sistem pengawasan pemilu. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami pentingnya peran pengawasan pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi dan menegakkan prinsip keadilan serta transparansi dalam setiap tahapan pemilu.

Dalam pembahasan penelitian ini, terdapat beberapa bagian utama yang terdiri dari pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, kerangka teori dan landasan hukum akan menguraikan teori hukum administrasi yang relevan serta landasan hukum terkait pengawasan pemilu oleh Bawaslu. Kemudian, analisis peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu akan mengkaji kewenangan dan mekanisme kerja Bawaslu dalam sistem pemilu di Indonesia. Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu juga akan dikaji dalam penelitian ini, termasuk aspek regulasi, sumber daya, serta tekanan politik yang dihadapi Bawaslu. Akhirnya, rekomendasi dan upaya penguatan peran Bawaslu akan dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, sehingga pemilu yang adil dan transparan dapat terwujud secara lebih baik.

Dengan struktur pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai peran Bawaslu dalam menjaga keadilan dan transparansi pemilu dari perspektif hukum administrasi. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan akademis, tetapi juga menjadi referensi praktis dalam upaya penguatan sistem pengawasan pemilu di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peraturan terkait Bawaslu, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang membahas topik terkait.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Keadilan dalam Pemilihan Umum**

Keadilan dalam pemilihan umum merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Konsep keadilan dalam pemilu mencakup berbagai aspek, termasuk keadilan prosedural, keadilan substantif, dan keadilan distributif. Keadilan prosedural berkaitan dengan transparansi dan keterbukaan dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari proses pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Setiap tahapan harus dijalankan berdasarkan peraturan yang jelas, konsisten, dan tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Sementara itu, keadilan substantif menekankan pada hasil yang adil dari proses pemilu, termasuk memastikan bahwa hak-hak politik setiap warga negara dihormati dan dilindungi. Keadilan distributif dalam pemilu mengacu pada akses yang setara bagi semua pihak, baik dalam penggunaan sumber daya kampanye maupun dalam perlakuan media terhadap calon atau partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu.

Dalam konteks pemilu di Indonesia, keadilan pemilu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Prinsip keadilan dalam pemilu ditegaskan dalam berbagai regulasi yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilu, pengawasan, serta penyelesaian sengketa pemilu. Salah satu instrumen utama dalam menjaga keadilan pemilu adalah peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang

memiliki kewenangan untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu juga berperan dalam menegakkan keadilan substantif dalam pemilu.

Konsep keadilan dalam pemilu juga berkaitan erat dengan prinsip non-diskriminasi dan perlakuan yang sama bagi seluruh peserta pemilu. Dalam praktiknya, sering kali terdapat ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya kampanye, waktu tayang di media massa, serta keterlibatan aktor-aktor politik dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, pengaturan yang ketat terhadap penggunaan dana kampanye, regulasi media, serta pengawasan yang ketat terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi elemen penting dalam memastikan keadilan pemilu. Dalam berbagai kasus pemilu di Indonesia, ketidakadilan sering kali muncul dalam bentuk politik uang, penggunaan fasilitas negara oleh petahana, serta manipulasi hasil pemilu. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan serta peningkatan peran masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemilu menjadi langkah penting dalam memastikan prinsip keadilan dalam pemilu dapat terwujud.

Di tingkat internasional, keadilan dalam pemilu juga menjadi perhatian utama dalam berbagai instrumen hukum dan standar pemilu yang diakui secara global. Salah satu standar yang sering dijadikan acuan adalah prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menekankan bahwa pemilu harus berlangsung secara bebas, jujur, dan adil. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) juga mengembangkan berbagai panduan yang menekankan pentingnya keadilan dalam pemilu sebagai syarat utama dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan.

Konsep keadilan dalam pemilu bukan hanya sekadar aspek normatif dalam sistem

hukum, tetapi juga merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Upaya untuk mewujudkan keadilan pemilu harus melibatkan berbagai elemen, mulai dari penyelenggara pemilu, partai politik, pemilih, hingga masyarakat sipil yang turut serta dalam mengawasi proses pemilu. Dengan sistem yang transparan, regulasi yang ketat, serta pengawasan yang efektif, keadilan dalam pemilu dapat terwujud dan menciptakan sistem demokrasi yang lebih kuat dan berintegritas.

### Transparansi dalam Pemilihan Umum

Transparansi dalam pemilihan umum merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Transparansi memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dapat diawasi oleh publik dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mengurangi potensi kecurangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Transparansi tidak hanya terbatas pada keterbukaan informasi mengenai regulasi dan kebijakan pemilu, tetapi juga mencakup akses terhadap data pemilih, sistem rekapitulasi suara, serta pengelolaan dana kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan kandidat. Dengan adanya transparansi, pemilih memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang rasional dalam menggunakan hak pilihnya.

Di Indonesia, transparansi dalam pemilu diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan bahwa setiap tahapan pemilu harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi dalam pemilu, baik dalam penyediaan informasi, pengawasan jalannya pemilu, hingga penanganan pelanggaran pemilu yang dapat merusak integritas demokrasi. Selain itu, peran masyarakat sipil, media massa, dan organisasi pemantau pemilu sangat penting dalam mengawasi jalannya proses pemilu dan

mengungkapkan potensi kecurangan yang dapat terjadi di berbagai tahapan pemilu.

Salah satu aspek krusial dalam transparansi pemilu adalah keterbukaan dalam daftar pemilih. Proses penyusunan daftar pemilih yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat merupakan hal yang fundamental dalam menjamin hak politik setiap warga negara. Dalam beberapa pemilu sebelumnya, permasalahan terkait daftar pemilih tetap (DPT) sering menjadi polemik yang memicu ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dituntut untuk menerapkan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam memastikan bahwa setiap pemilih yang terdaftar memiliki hak yang sah untuk memilih dan tidak ada manipulasi data pemilih yang dapat menguntungkan pihak tertentu.

Selain daftar pemilih, transparansi dalam pemilu juga mencakup aspek penghitungan dan rekapitulasi suara. Penggunaan teknologi dalam pemilu, seperti sistem informasi rekapitulasi elektronik (SIREKAP) di Indonesia, merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan transparansi dalam proses perhitungan suara. Namun, penerapan teknologi juga harus disertai dengan sistem keamanan yang ketat untuk mencegah potensi manipulasi dan peretasan yang dapat merusak integritas hasil pemilu. Transparansi dalam penghitungan suara juga melibatkan publikasi hasil perolehan suara secara real-time dan akses terbuka bagi saksi, pemantau pemilu, serta masyarakat untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam perhitungan suara.

Dana kampanye juga menjadi salah satu aspek utama dalam transparansi pemilu. Penggunaan dana kampanye yang tidak transparan dapat membuka peluang bagi praktik korupsi, politik uang, dan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, setiap partai politik dan kandidat wajib melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara terbuka kepada otoritas terkait, seperti KPU dan Bawaslu, serta memberikan akses kepada publik untuk mengawasi potensi

pelanggaran dalam pendanaan kampanye. Dalam praktiknya, sering kali ditemukan pelanggaran terkait pelaporan dana kampanye, seperti penggunaan dana dari sumber yang tidak sah, penerimaan sumbangan melebihi batas yang diizinkan, serta kurangnya keterbukaan dalam pelaporan pengeluaran kampanye. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran terkait transparansi dana kampanye guna memastikan persaingan politik yang adil dan demokratis.

Di tingkat global, prinsip transparansi dalam pemilu juga menjadi standar yang diakui oleh berbagai lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), serta *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE). Standar-standar ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pemilu sebagai langkah untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Negara-negara dengan sistem pemilu yang transparan cenderung memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi serta legitimasi pemerintahan yang lebih kuat karena hasil pemilu dianggap mencerminkan kehendak rakyat secara objektif.

Dalam praktiknya, meskipun berbagai regulasi telah dibuat untuk meningkatkan transparansi pemilu, tantangan tetap muncul dalam implementasinya. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi antara lain adalah kurangnya akses terhadap informasi pemilu bagi masyarakat di daerah terpencil, rendahnya literasi politik sebagian pemilih, serta intervensi politik yang dapat mempengaruhi independensi penyelenggara pemilu. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, media massa, dan masyarakat sipil, untuk terus mendorong keterbukaan dalam setiap aspek pemilu.

Dalam era digital dan perkembangan teknologi informasi, transparansi pemilu juga semakin bergantung pada keberadaan media

sosial dan platform digital sebagai sarana penyebaran informasi terkait pemilu. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran politik dan memberikan akses terhadap informasi pemilu kepada masyarakat luas. Namun, di sisi lain, media sosial juga rentan digunakan sebagai alat untuk menyebarkan disinformasi dan propaganda yang dapat mempengaruhi opini publik secara tidak sehat. Oleh karena itu, regulasi yang ketat terhadap penyebaran informasi pemilu di media digital, serta literasi digital bagi masyarakat, menjadi faktor yang semakin penting dalam menjaga transparansi pemilu di era modern.

Transparansi dalam pemilihan umum bukan hanya menjadi kewajiban penyelenggara pemilu, tetapi juga merupakan hak publik yang harus dijamin oleh negara. Transparansi yang baik dalam pemilu akan menciptakan sistem yang lebih akuntabel, mencegah berbagai bentuk penyimpangan, serta memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih melalui proses demokrasi yang bersih dan adil.

### **Hubungan antara Hukum Administrasi dan Pemilu**

Hukum administrasi merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pemilu sebagai proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang sah dan legitimasi pemerintahan, memiliki keterkaitan erat dengan hukum administrasi karena melibatkan berbagai aspek tata kelola administrasi negara. Regulasi pemilu, penyelenggaraannya, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu semuanya berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum administrasi yang menekankan pada legalitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum.

Salah satu aspek utama dalam hubungan antara hukum administrasi dan pemilu adalah peran badan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU berfungsi sebagai lembaga administratif yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penghitungan suara dalam pemilu. Sebagai badan administrasi negara, KPU memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilakukan secara adil dan transparan. Sementara itu, Bawaslu memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu serta bertindak dalam ranah hukum administrasi untuk menangani pelanggaran administratif pemilu dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan.

Ketentuan hukum administrasi dalam pemilu juga mencakup aspek regulasi mengenai pendaftaran pemilih, pencalonan kandidat, dan penggunaan dana kampanye. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak pilihnya, dan hak tersebut dijamin melalui mekanisme administrasi yang diatur dalam undang-undang pemilu. Sistem administrasi yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses pendaftaran pemilih dan pencalonan kandidat. Misalnya, dalam praktiknya, sering terjadi sengketa mengenai daftar pemilih tetap (DPT), yang dapat menjadi objek sengketa administratif jika ditemukan adanya pemilih yang tidak sah atau pemilih yang kehilangan hak pilihnya akibat kesalahan administratif.

Hukum administrasi juga berperan dalam penanganan sengketa pemilu yang bersifat administratif. Sengketa pemilu dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran administratif yang dilakukan oleh peserta pemilu hingga kesalahan dalam proses penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam ranah hukum administrasi, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, seperti pengajuan keberatan kepada Bawaslu atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan yang diambil dalam sengketa administratif pemilu dapat

berdampak signifikan terhadap hasil pemilu, termasuk pembatalan pencalonan, pengulangan pemungutan suara di daerah tertentu, atau penjatuhan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar ketentuan hukum pemilu.

Selain itu, hubungan antara hukum administrasi dan pemilu juga terlihat dalam aspek tata kelola keuangan dan penggunaan anggaran negara dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagai proses yang melibatkan anggaran besar dari dana publik, pemilu harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi. Setiap pengeluaran dana pemilu, termasuk alokasi dana kampanye dan operasional penyelenggara pemilu, harus dipertanggungjawabkan secara terbuka agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang berpotensi merusak integritas demokrasi. Dalam hal ini, lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran dalam melakukan audit terhadap penggunaan anggaran pemilu guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum administrasi.

Selain aspek penyelenggaraan, hukum administrasi juga berkaitan dengan pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu. ASN sebagai bagian dari birokrasi negara diharapkan bersikap netral dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis, termasuk mendukung atau mengkampanyekan salah satu kandidat. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan kasus keterlibatan ASN dalam pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencegah pelanggaran ini, berbagai regulasi hukum administrasi telah diterapkan, seperti larangan bagi ASN untuk memberikan dukungan kepada calon tertentu serta pemberian sanksi administratif bagi pelanggar. Mekanisme pengawasan ini bertujuan untuk menjaga netralitas birokrasi agar pemilu dapat berlangsung secara adil tanpa adanya intervensi dari aparatur negara yang seharusnya bersikap profesional dan tidak berpihak.

Regulasi dalam hukum administrasi juga berperan dalam mengatur aspek

kampanye pemilu, termasuk penggunaan media massa dan media sosial oleh peserta pemilu. Kampanye politik merupakan salah satu elemen penting dalam pemilu yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemilih mengenai visi, misi, dan program kerja calon yang akan dipilih. Namun, kampanye juga berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran, seperti penyebaran berita bohong, politik uang, dan penyalahgunaan fasilitas negara. Oleh karena itu, hukum administrasi mengatur batasan dan ketentuan mengenai kampanye pemilu, termasuk durasi kampanye, pembatasan sumber dana kampanye, serta mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran kampanye yang dapat mengganggu proses demokrasi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, hubungan hukum administrasi dan pemilu semakin relevan dengan adanya mekanisme penyelesaian melalui jalur administratif sebelum berlanjut ke proses peradilan. Penyelesaian sengketa administratif pemilu sering kali dilakukan melalui mekanisme adjudikasi di Bawaslu, yang memberikan putusan atas sengketa yang diajukan oleh peserta pemilu atau pemilih yang merasa dirugikan oleh keputusan penyelenggara pemilu. Jika pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan tersebut, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Konstitusi, tergantung pada jenis sengketa yang terjadi. Mekanisme ini menunjukkan bagaimana hukum administrasi menjadi instrumen penting dalam menjaga keadilan pemilu serta memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat diselesaikan secara hukum.

Dalam sistem demokrasi yang sehat, hukum administrasi berfungsi sebagai alat untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Hubungan antara hukum administrasi dan pemilu mencerminkan bagaimana regulasi yang baik dapat menciptakan pemilu yang berintegritas serta memperkuat legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui proses demokratis.

Oleh karena itu, penguatan regulasi hukum administrasi dalam pemilu harus terus dilakukan agar setiap tahapan pemilu dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan.

### **Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pemilihan umum (pemilu) berlangsung secara demokratis, adil, dan transparan. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki tugas utama dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga penetapan hasil pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak integritas dan kredibilitas pemilu. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu bertindak secara independen dan tidak memihak kepada pihak manapun guna menjamin keadilan bagi seluruh peserta pemilu.

Salah satu tugas utama Bawaslu adalah melakukan pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Pencegahan ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu mengenai regulasi dan etika pemilu yang harus dipatuhi. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait berbagai kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemilu agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pencegahan ini, diharapkan potensi pelanggaran pemilu dapat diminimalisir, sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik dan hasil pemilu mencerminkan aspirasi rakyat secara objektif.

Selain melakukan pencegahan, Bawaslu juga berperan dalam melakukan pengawasan langsung terhadap tahapan pemilu. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, seperti proses pendaftaran pemilih, kampanye politik, distribusi logistik pemilu, serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan

suara. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan masyarakat, guna memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelaku pelanggaran pemilu.

Peran Bawaslu juga mencakup penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang telah terjadi. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani berbagai jenis pelanggaran, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun kode etik penyelenggara pemilu. Pelanggaran administratif mencakup tindakan-tindakan yang bertentangan dengan regulasi teknis pemilu, seperti kampanye di luar jadwal yang ditetapkan atau pemasangan alat peraga kampanye di lokasi terlarang. Sementara itu, pelanggaran pidana mencakup tindakan-tindakan yang mengandung unsur kejahatan, seperti politik uang, intimidasi terhadap pemilih, atau pemalsuan dokumen pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti kasus-kasus pidana pemilu.

Selain berperan dalam aspek teknis pengawasan pemilu, Bawaslu juga memiliki fungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pemilu. Sengketa pemilu dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perselisihan antar peserta pemilu, ketidaksepakatan terkait hasil pemilu, atau keberatan terhadap keputusan yang diambil oleh KPU. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima, mengkaji, dan memutus sengketa pemilu yang bersifat administratif. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan di tingkat Bawaslu, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran ini menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dalam proses demokrasi.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, Bawaslu memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari Bawaslu di tingkat pusat, Badan Pengawas Pemilu Provinsi di tingkat daerah, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan di tingkat desa atau kelurahan, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Struktur ini memungkinkan Bawaslu untuk menjalankan tugas pengawasan secara efektif hingga ke tingkat akar rumput. Dengan demikian, setiap potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih dini dan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sangat kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam melakukan pengawasan di seluruh wilayah Indonesia yang luas. Dengan jumlah pemilih yang sangat besar dan kondisi geografis yang beragam, pengawasan pemilu menjadi tugas yang sangat berat bagi Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan media massa, untuk memastikan efektivitas pengawasan pemilu.

Tantangan lainnya adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemilu, yang di satu sisi memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi di sisi lain menimbulkan potensi kecurangan baru, seperti penyebaran hoaks dan manipulasi data pemilih. Dalam menghadapi tantangan ini, Bawaslu perlu mengembangkan strategi pengawasan berbasis digital yang lebih canggih serta meningkatkan kapasitas SDM dalam menghadapi ancaman siber yang dapat merusak kredibilitas pemilu.

Selain tantangan teknis, Bawaslu juga sering menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu. Independensi Bawaslu menjadi faktor kunci dalam menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh intervensi politik. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi yang menjamin

bahwa Bawaslu dapat bekerja secara independen tanpa adanya tekanan dari aktor politik tertentu. Transparansi dalam proses kerja Bawaslu juga menjadi hal yang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu juga harus memastikan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural, tetapi juga substantif. Artinya, pengawasan yang dilakukan tidak hanya sekadar memastikan pemilu berjalan sesuai aturan formal, tetapi juga memperhatikan esensi demokrasi, seperti keterwakilan yang adil, perlindungan hak pilih, serta partisipasi politik yang inklusif. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemilu tidak hanya sekadar menjadi ajang pergantian kekuasaan, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu.

Peran Bawaslu dalam pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi di Indonesia. Dengan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang dimilikinya, Bawaslu berperan sebagai penjaga keadilan pemilu yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan pemimpin mereka. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor yang krusial dalam menjaga efektivitas peran Bawaslu dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

### **Penanganan Sengketa Pemilihan Umum**

Sengketa dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan permasalahan yang sering muncul akibat berbagai faktor, termasuk pelanggaran prosedural, ketidaksepakatan hasil pemilu, dan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Oleh karena itu, sistem penanganan sengketa pemilu menjadi bagian yang sangat penting dalam memastikan integritas dan keadilan pemilu. Di Indonesia, penanganan sengketa pemilu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemilu.

Penanganan sengketa pemilu di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu sengketa proses pemilu, sengketa hasil pemilu, dan pelanggaran pemilu. Sengketa proses pemilu berkaitan dengan tindakan atau keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu yang dianggap merugikan peserta pemilu. Misalnya, ketidaksesuaian dalam daftar pemilih tetap, pencalonan yang dianggap tidak sah, atau pelaksanaan kampanye yang melanggar aturan. Penyelesaian sengketa ini umumnya dilakukan melalui mekanisme administrasi yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau keputusan atas sengketa yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Sengketa hasil pemilu berkaitan dengan ketidaksepakatan atas hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini, peserta pemilu yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi akan menilai bukti-bukti yang diajukan, termasuk dugaan kecurangan atau pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Jika terbukti adanya pelanggaran yang signifikan, MK dapat memerintahkan penghitungan ulang suara atau bahkan pemungutan suara ulang di wilayah tertentu.

Selain itu, pelanggaran pemilu yang bersifat administratif atau pidana juga menjadi bagian dari sengketa pemilu yang harus ditangani dengan mekanisme hukum yang tepat. Pelanggaran administratif biasanya mencakup tindakan seperti pelanggaran jadwal kampanye, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan, atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara. Penanganan pelanggaran administratif ini berada dalam kewenangan Bawaslu yang dapat memberikan

sanksi kepada peserta pemilu, baik berupa peringatan, pembatalan pencalonan, maupun diskualifikasi dari pemilu.

Sementara itu, pelanggaran pidana pemilu mencakup tindakan seperti politik uang, intimidasi terhadap pemilih, atau manipulasi hasil pemilu yang dapat mengarah pada tindakan kriminal. Penanganan pelanggaran pidana pemilu melibatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Gakkumdu bertugas untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus-kasus pidana pemilu di pengadilan. Keberadaan Gakkumdu menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pelanggaran pidana pemilu dapat ditindak dengan cepat dan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam menangani sengketa pemilu, proses mediasi juga sering digunakan sebagai upaya penyelesaian sebelum berlanjut ke tahap peradilan. Mediasi dilakukan oleh Bawaslu dengan tujuan mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, sehingga tidak perlu berlanjut ke proses hukum yang lebih panjang. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Mahkamah Konstitusi, tergantung pada jenis sengketa yang terjadi.

Tantangan dalam penanganan sengketa pemilu di Indonesia cukup kompleks, terutama terkait dengan keterbatasan bukti yang dimiliki oleh pihak yang mengajukan sengketa. Dalam banyak kasus, peserta pemilu yang mengajukan sengketa sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim mereka. Selain itu, faktor waktu yang terbatas dalam penyelesaian sengketa pemilu juga menjadi tantangan, karena peraturan menetapkan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat agar tidak mengganggu tahapan pemilu berikutnya.

Peran teknologi informasi dalam penanganan sengketa pemilu semakin berkembang dengan adanya sistem rekapitulasi suara berbasis elektronik yang

diterapkan oleh KPU. Teknologi ini diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa hasil pemilu dengan meningkatkan transparansi dalam proses penghitungan suara. Namun, tantangan lain yang muncul adalah ancaman terhadap keamanan siber dan potensi manipulasi data elektronik yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan digital serta pengawasan yang lebih ketat dalam penggunaan teknologi dalam pemilu.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan sengketa pemilu, berbagai rekomendasi telah diajukan oleh akademisi dan praktisi hukum. Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga yang menangani sengketa pemilu, termasuk Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan Gakkumdu. Pelatihan dan peningkatan keahlian bagi petugas yang menangani sengketa pemilu sangat diperlukan agar proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih profesional dan efektif. Selain itu, revisi terhadap regulasi yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemilu juga perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam praktik penyelesaian sengketa.

Koordinasi antara lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum juga menjadi faktor kunci dalam penanganan sengketa pemilu yang efektif. Dengan adanya kerja sama yang lebih baik antara KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, PTUN, serta Kepolisian dan Kejaksaan, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan media dalam mengawasi penyelesaian sengketa pemilu juga menjadi aspek penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.

Dengan berbagai mekanisme yang telah diatur dalam hukum pemilu di Indonesia, diharapkan penanganan sengketa pemilu dapat berjalan dengan lebih baik di masa mendatang. Namun, perbaikan terus-menerus dalam aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi tetap diperlukan untuk

memastikan bahwa setiap sengketa pemilu dapat diselesaikan secara adil dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia tetap terjaga.

## KESIMPULAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam perspektif hukum administrasi, Bawaslu berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah adanya pelanggaran yang dapat merugikan proses demokrasi. Melalui pengawasan yang efektif, Bawaslu berperan dalam memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan transparan, serta memberikan sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan demokrasi, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip keadilan dalam sistem pemilu di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Dian, and Rudi S. H. "Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu yang Adil dan Transparan." *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 25, no. 3 (2020): 123-139.
- Basuki, Hendra. "Evaluasi Pengawasan Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Fungsi Bawaslu." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2019): 45-62.
- Firmansyah, Fajar. "Peran Bawaslu dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis." *Jurnal Demokrasi*

- dan Hukum 10, no. 2 (2021): 198-213.
- Karso, A. Junaedi, Yusuf Agung Purnama, Muhammad Ainun Najib, Anggi Saputra, Wahyudi Wahyudi, and Suroto Suroto. "Ambang Batas Parlemen dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019-2024 versus Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024." (2024).
- Kurniawan, Agus, and Dewi S. "Aspek Hukum dalam Pengawasan Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Pemilu 2019." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 18, no. 1 (2020): 85-99.
- Putra, Bima. "Transparansi Pemilu dan Fungsi Pengawasan oleh Bawaslu." *Jurnal Politik dan Pemerintahan* 11, no. 4 (2018): 245-258.
- Ramadhan, Iqbal. "Tantangan Pengawasan Pemilu dalam Era Digital." *Jurnal Administrasi Publik* 21, no. 3 (2021): 313-330.
- Sari, Indah, and Rifki A. "Badan Pengawas Pemilu: Menjaga Keadilan dalam Proses Pemilu." *Jurnal Studi Politik* 14, no. 2 (2019): 112-126.
- Setiawan, Arif, and Umi K. "Bawaslu dan Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Hukum Negara* 29, no. 4 (2020): 456-471.
- Santosa, Rina. "Peran Bawaslu dalam Menjaga Integritas Pemilu di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 22, no. 3 (2018): 171-186.
- Suyanto, Rahmat. "Badan Pengawas Pemilu dan Pembaharuan Hukum Pemilu di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia* 27, no. 1 (2020): 54-67.
- Triyono, Agung. "Strategi Bawaslu dalam Mengawasi Pemilu: Implementasi dan Kendala." *Jurnal Hukum dan Politik* 20, no. 1 (2021): 210-226.
- Wulandari, Eka. "Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu dan Dampaknya terhadap Demokrasi." *Jurnal Administrasi Negara* 14, no. 3 (2019): 167-181.
- Yusuf, Ahmad. "Pengawasan Pemilu: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 19, no. 2 (2020): 80-95.
- Hariri, Hendra, and Maya S. "Bawaslu dan Efektivitas Pengawasan Pemilu di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 26, no. 4 (2021): 334-347.
- Mahendra, Rizal. "Membangun Kepercayaan Publik melalui Transparansi Pemilu: Peran Bawaslu." *Jurnal Hukum dan Politik Internasional* 18, no. 5 (2021): 500-514.